

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang artinya bahwa pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk dan tenaga kerja yang hidup atau bekerja disektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar artinya bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani (Mubyarto, 1994:8).

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan Nasional. Sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidup dan kehidupannya pada tanah, terutama bidang pertanian. Tanah dalam masyarakat agraris mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperhatikan peruntukkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun gotong royong. Dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini sebagai salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional. Salah satu sektor pertanian yang masih akan terus dikembangkan adalah tanaman pangan. Sektor pertanian ini diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan terutama tanaman padi yang cukup bagi kehidupan masyarakat bangsa ini (Soekartawi, 2003:10).

Komoditas padi sawah adalah salah satu tanaman pangan yang sangat penting dan strategis kedudukannya sebagai sumber penyediaan kebutuhan

pangan pokok yaitu berupa beras. Beras berkaitan erat dengan kebutuhan rakyat banyak dan dapat dijadikan sebagai alat politik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan beras pun semakin meningkat. Namun, produksi padi cenderung stagnan bahkan menurun dan kondisi kesejahteraan petani itu sendiri juga terus mengalami penurunan (Mariyah, 2008 dalam Pane 2014:1).

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian (ST2013) padi merupakan komoditas unggulan Sumatera Utara. Ini dapat dilihat dari perkembangan luas panen dan produksi padi di Sumatera Utara selama tahun 2004-2014 rata-rata mengalami kenaikan per tahun. Pada tahun 2004 produksi padi sawah sebesar 3.214.782 ton dan pada tahun 2014 mencapai 3.490.516 ton (lampiran 1) (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2015).

Perkembangan luas lahan dan produksi padi sawah di Kabupaten Mandailing Natal dari tahun ke tahun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 produksi sebesar 177.858,51 ton, menjadi 181.013 ton pada tahun 2014 (Lampiran 2) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, 2015).

Padi sawah di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, merupakan komoditas dengan produksi tertinggi, yaitu 8.003,94 ton pada tahun 2014 dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya, dengan luas panen 1.646,90 Ha (lampiran 3) dibandingkan dengan produksi tanaman pangan lainnya, seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai. Ini menunjukkan bahwa padi sawah merupakan usahatani yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat.

Menurut Mosher (1986:57), usahatani merupakan himpunan dari sumber-sumber alam yang ada di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian, seperti tubuh tanah, air, sinar matahari, bangunan yang didirikan diatas tanah tersebut dan sebagainya. Menurut Rachmat (2010:99), secara umum terdapat empat jenis struktur penguasaan lahan di Indonesia, yaitu (a) sistem sewa, (b) sistem gadai, (c) sistem sumbatan/gotong royong, dan (d) sistem sakap/bagi hasil. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang karena keadaan tertentu menyerahkan pengerjaan tanah pertanian kepada orang lain. Petani penggarap adalah orang yang mengerjakan tanah pertanian orang lain dan

mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati.

Petani di dalam mengelola lahan usahatannya lebih menitikberatkan pertumbuhan pada tingkat kesesuaian lahan dan agroekosistem dengan komoditi yang akan diusahakan dan penekanan pada usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan semakin meningkatnya biaya kebutuhan hidup menuntut mereka untuk mempertimbangkan untung ruginya terhadap komoditi yang mereka usahakan untuk memperoleh pendapatan dalam berusahatani. Pendapatan adalah penerimaan bersih petani setelah dikurangi oleh pengeluaran petani selama kegiatan usatani. Oleh karenanya analisis usahatani di dalam setiap kegiatan usahatani merupakan bahan pertimbangan penting di dalam menetapkan suatu usaha (Jafar, 2003:66).

Seperti yang dikemukakan oleh Wiradi dan Makali (1984) dalam Winarso (2012:144), bahwa hubungan antara besarnya pendapatan hasil usahatani dengan tingkat penguasaan lahan menunjukkan distribusi pendapatan yang dikaitkan dengan strata luas kepemilikan tanah semakin besar luas tanah milik semakin besar pula pendapatan rata-rata rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga yang memiliki tanah luaslah yang mempunyai jangkauan lebih besar ke sumber non-pertanian.

Besarnya kontribusi pendapatan usahatani padi sawah dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1) Adanya kontinuitas usahatani sawah dengan pola tanam dua kali setahun, 2) Sistem pengairan sawah, sebagian besar adalah irigasi teknik sehingga memungkinkan tanaman padi lebih dominan dibanding tanaman lainnya, 3) Kesempatan untuk memperoleh pendapatan diluar sektor pertanian rendah Darwis (2008:12).

Sementara itu menurut Darwis (2008:3) ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pendapatan petani, yaitu penguasaaan lahan, pemakaian benih berlabel dan penggunaan pupuk yang berimbang. Besarnya penguasaaan lahan akan berdampak langsung ke pendapatan usahatani, petani yang menguasai lahan yang besar tentunya akan mendapatkan pendapatan yang besar pula. Dengan kata lain, eksistensi lahan dapat digarap sebagai tumpuan dalam produksi usahatani yang dapat mendatangkan kesempatan kerja dan perolehan imbalan (pendapatan).

Usahatani dikatakan efektif bila petani produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki (yang kuasai) sebaik-baiknya. Usahatani dikatakan efisien bila pemanfaatan sumber daya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input) (Soekartawi, 1995:1). Komponen biaya di dalam usahatani senantiasa dievaluasi karena komponen biaya tersebut selalu berubah setiap saat. Perubahan penggunaan teknologi otomatis mengubah biaya produksi. Dengan demikian analisis usahatani harus secara terus menerus dilakukan agar diperoleh suatu hasil yang menguntungkan (Jafar, 2003:67).

## **B. Rumusan Masalah**

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kecamatan Kotanopan terutama subsektor tanaman pangan dan perkebunan. Komoditas utama pada subsektor tanaman pangan adalah padi sawah. Desa Muara Siambak merupakan salah satu desa di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang 93% penduduknya adalah petani (lampiran 4). Tanaman yang paling banyak diusahakan di desa ini adalah padi. Usahatani padi sawah yang diusahakan oleh petani merupakan usahatani subsisten, dimana semua hasil dari usahatani digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Petani di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan, merupakan petani yang melakukan dua kali tanam dalam setahun. Pada musim tanam satu, yaitu pada bulan Desember sampai bulan April. Musim tanam dua, yaitu pada bulan Juni sampai Oktober. Pada musim tanam satu, lahan diberakan (diistirahatkan) selama 1 bulan, yaitu bulan Mei. Sedangkan pada musim tanam dua, lahan diberakan (diistirahatkan) selama 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember.

Sebagian besar petani di Desa Muara Siambak merupakan petani penggarap, yaitu petani yang mengusahakan tanah orang lain yang dalam mengusahakan lahan pertanian untuk usahatani padi sawah dengan sistem bagi hasil. Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga/organisasi. mengemukakan bahwa status sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan

dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain (Pakpahan dalam Mardiyarningsih, 2010:121).

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.

Dalam bagi hasil pertanian sawah, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subjek dari bagi hasil pertanian sawah adalah pemilik tanah dan penggarap sawah.

Dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan di Desa Muara Siambak dilakukan berdasarkan dengan saling percaya, tidak memerlukan surat perjanjian antara petani penggarap dengan pemilik. Petani penggarap dengan pemilik bersama-sama dalam menentukan bagi hasil dan kemudian untuk pembagian bagi hasil dilakukan setelah musim panen.

Imbangan bagi hasil yang umumnya dilakukan antara petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Muara Siambak adalah 50:50 (maro). Petani penggarap menggarap lahan mulai dari pengolahan tanah sampai dengan panen dan pemilik lahan berkontribusi tanah dan sarana produksi (bibit, pupuk, dan pestisida). Ketika panen, pemilik lahan datang secara langsung ke lahan yang digarap oleh petani penggarap. Sehingga pembagian hasil dilakukan secara langsung di lahan garapan.

Dalam sistem bagi hasil, resiko usahatani ditanggung oleh pemilik tanah dan penggarap. Ketika terjadi penurunan produksi saat panen yang diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit, maka dalam pembagian hasil panen adalah sesuai dengan jumlah produksi ketika panen dan perjanjian kerjasama antara petani penggarap dengan pemilik tanah yang telah disepakati sebelumnya. Resiko seperti ini merupakan kendala bagi petani karena dengan penurunan produksi,

maka akan berdampak pada imbalan bagi hasil yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan petani penggarap. Dalam perbedaan sistem kepemilikan lahan ini tentunya akan menimbulkan perbedaan dalam tingkat penerimaan dan pendapatan petani. Imbalan bagi hasil antara penggarap dengan pemilik lahan adalah dalam bentuk gabah.

Petani di Desa Muara Siambak merupakan petani penggarap dengan luas lahan garapan yang relatif kecil, yaitu  $<0,5$  ha (lampiran 5). Pada musim tanam petani hanya menanam padi, tidak ada melakukan tumpang sari atau pergiliran tanaman. Pada saat lahan diberakan (diistirahatkan), petani tidak ada yang memanfaatkan lahan garapannya. Sehingga selama masa pemberaan lahan sawah tersebut dibiarkan saja. Dengan melakukan tumpang sari dan pergiliran tanaman sesungguhnya akan menguntungkan bagi petani, seperti memutus siklus perkembangbiakan hama dan penyakit tanaman, dan menjaga kesuburan tanah, sehingga petani dapat mengoptimalkan dalam pemanfaatan lahan garapannya yang akan meningkatkan produktivitas petani baik dari segi produktivitas lahan dan segi ekonomis, yaitu pendapatan petani. Perjanjian bagi hasil yang disepakati antara pemilik lahan dengan petani penggarap, tidak ada mencakup kesepakatan bagi petani untuk dapat menggarap lahan tersebut setelah masa panen.

Bagi petani penggarap kesempatan kerja dan peluang berusaha relatif lebih terbatas dibanding petani pemilik lahan. Setidaknya kesempatan kerja di usahatani, bagi petani yang menguasai lahan sumber pendapatan lain dapat dilakukan melalui beragamnya komoditas atau pola tanam yang diusahakan. Selain itu dengan lahan yang dikuasai petani pemilik lahan dapat melakukan akumulasi nilai tambah dari hasil usaha untuk kegiatan yang lebih beragam. Sementara itu pada petani penggarap di Desa Muara Siambak yang 93% penduduknya merupakan petani penggarap dengan modal utama tenaga kerja yang dimiliki maka peluang seperti yang dimiliki pemilik lahan kurang dapat diakses.

Pada petani penggarap yang berlahan sempit, mereka memiliki persediaan yang cukup dalam input tenaga kerja, khususnya tenaga kerja dalam keluarga. Karena lahan mereka sempit, mereka cukup menggunakan tenaga kerja dalam keluarga untuk mengelola usahatani. Tenaga kerja sebagai modal utama rumah tangga tani sebagian besar sudah tercurahkan pada kegiatan pertanian,

sehingga kurang akses petani penggarap terhadap sektor non-pertanian. Dengan demikian, pendapatan petani penggarap di Desa Muara Siambak yang berasal dari usahatani padi sawah dengan sistem bagi hasil adalah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Sehingga petani penggarap dalam menggarap lahan milik orang lain tidak berorientasi pada keuntungan.

Menurut Soekartawi (2006:32), adanya kewajiban-kewajiban dan kemungkinan keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak dalam hal status kepemilikan lahan tersebut menyebabkan adanya perbedaan motivasi petani dalam mengerjakan lahannya. Dalam hal upaya meningkatkan produksi misalnya, antara petani pemilik penggarap dengan petani penggarap dapat terjadi motivasi yang berbeda karena perbedaan sistem penguasaan lahan. Petani penggarap termotivasi untuk meningkatkan produksi. Karena tidak seluruh produksi akan dinikmati sendiri, karena harus berbagi dengan pemilik lahan. Oleh karena itu, petani penggarap berusaha untuk mengoptimalkan lahan yang digarapnya untuk memperoleh pendapatan dalam usahatani. Seringkali perbedaan kepemilikan lahan petani mempunyai pengaruh penting terhadap hasil usahatani di suatu wilayah. Perbedaan kepemilikan lahan ini berhubungan erat dengan penggunaan masukan dan pendapatan yang diperoleh.

Mengingat pada umumnya petani penggarap di Desa Muara Siambak dalam mengolah lahan garapannya dengan sistem bagi hasil dan hasil yang didapatkan dari usahatani padi sawah adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bukan untuk tujuan komersial. Pendapatan padi sawah merupakan selisih dari penerimaan dengan biaya yang dibayarkan, dengan demikian dapat dilihat sejauh mana peranan usahatani padi sawah dengan sistem kerjasama dan bagi hasil terhadap pendapatan rumah tangga petani penggarap di Desa Muara Siambak.

Oleh karena itu, dengan mengkaji Analisis Pendapatan Petani Penggarap Pada Usahatani Padi Sawah di Desa Muara Siambak, Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandaliling Natal, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang ada dan pendapatan petani penggarap dengan adanya sistem bagi hasil tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerjasama dan bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap Di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Seberapa besar pendapatan petani penggarap dengan sistem kerjasama dan bagi hasil?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan sistem kerjasama dan bagi hasil pada usahatani padi sawah di Desa Muara Siambak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Menganalisis pendapatan petani penggarap dengan sistem kerjasama dan bagi hasil.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat sebagai dasar guna penelitian selanjutnya dan untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil (tanah pertanian), dalam praktek serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan mengenai bagi hasil.
2. Sebagai informasi bagi petani untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan bagi hasil.

